



BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR **30** TAHUN 2017

TENTANG

SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT

DENGAN HORMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung upaya perilaku hidup bersih dan sehat, mencegah penyebaran penyakit berbasis lingkungan, meningkatkan kemampuan masyarakat, serta meningkatkan akses air minum dan sanitasi dasar, perlu menyelenggarakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;
- b. bahwa untuk melaksanakan Surat Edaran Gubernur Sumatera Selatan Nomor 039/SE/Dinkes/2015 tentang Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

FR

5. Peraturan Pemerintahan Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
6. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Nasional;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 492/MENKES/SK/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Selatan.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
5. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat STBM adalah suatu pendekatan untuk mengubah Perilaku hygiene dan sanitasi melalui pemberdayaan dengan metode pemucuan, untuk mewujudkan kondisi sanitasi total di komunitas masyarakat.



9. Pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat pilar STBM adalah Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS), Cuci Tangan Pakai Sabun (CPTS), Pengelola Air Minum dan Makanan Rumah Tangga (PS-RT), Pengelola Limbah Rumah Tangga (PLC-RT).
10. Air Minum dan Penyehatan Lingkungan yang selanjutnya disingkat AMPL adalah program pembangunan yang diselenggarakan secara menyeluruh dan berkesinambungan dalam rangka meningkatkan akses masyarakat terhadap konsumsi air limbah dan drainase di daerah.
11. Pemicuan adalah cara untuk mendorong perubahan *higiene* dan sanitasi individu atau masyarakat atas kesadaran sendiri dengan menyentuh perasaan, pola pikir, perilaku, dan kebiasaan individu atau masyarakat.
12. Stop Buang Air Besar Sembarangan adalah kondisi ketika setiap individu dalam suatu komunikasi tidak lagi melakukan buang air besar sembarangan yang berpotensi menyebarkan penyakit.
13. Cuci Tangan Pakai Sabun yang selanjutnya disingkat CTPS adalah pelaku cuci tangan dengan menggunakan air bersih yang mengalir dan sabun.
14. Pengelola Air Minum dan Makanan Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat PAMMRT adalah melakukan kegiatan mengelola air minum dan makanan di rumah tangga untuk memperbaiki dan menjaga kualitas air dari sumber air yang akan digunakan untuk air minum, serta untuk menerapkan prinsip *higiene* sanitasi pangan dalam proses pengelolaan makanan di rumah tangga.
15. Pengamanan Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat PSRT adalah melakukan kegiatan pengelolaan sampah di rumah tangga dengan mengedepankan prinsip dan mengurangi, memakai ulang, dan mendaur ulang.
16. Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat PLCRT adalah melakukan kegiatan pengelolaan limbah cair di rumah tangga yang berasal dari sisa kegiatan mencuci, kamar mandi, dan dapur yang memenuhi standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan yang mampu memutus mata rantai penularan penyakit.
17. Kelompok Kerja Air Minum dan penyehatan lingkungan yang selanjutnya disingkat AMPL adalah satuan tugas yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah sebagai wadah/forum komunikasi dan koordinasi OPD dalam pengelolaan dan pembuangan air minum dan sanitasi mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi secara menyeluruh dan berkesinambungan.
18. Tim verifikasi adalah tim yang dibentuk untuk memastikan bahwa telah terjadi perubahan perilaku masyarakat desa dalam penyelenggaraan STBM.

JP

19. Wirausaha Sanitasi adalah perilaku usaha yang bergerak di bidang layanan produk dan jasa sanitasi yang layak dengan pilihan harga yang terjangkau di masyarakat.
20. Tim Kerja Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat Tim Kerja STBM adalah Tim kerja yang dibentuk untuk mendukung dan memastikan penyelenggaraan STBM secara berjenjang dan konsekuen mulai dari Kabupaten hingga Desa.
21. Sistem Monev STBM berbasis *website* dan SMS *gateway* adalah sistem monitoring dan evaluasi STBM yang dikembangkan untuk memudahkan proses dan evaluasi STBM yang dikembangkan untuk memudahkan proses mengalirnya data sumber terdekat di tingkat Desa kepada pihak lain yang akan menggunakan informasi tentang STBM di semua lini dengan menggunakan teknologi *website* dan SMS *gateway*.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mewujudkan perilaku masyarakat yang *higienis* dan *saniter* secara mandiri dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan :
 - a. Menurunkan angka kejadian penyakit diare dan penyakit berbasis lingkungan yang berkaitan dengan sanitasi total;
 - b. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menentukan sarana sanitasi yang layak dan terjangkau; dan
 - c. Meningkatkan akses air minum dan sanitasi dasar masyarakat miskin dan terpencil.

Pasal 3

Sasaran Peraturan Bupati ini adalah :

- a. Masyarakat;
- b. Pemerintah Kabupaten, Kecamatan dan Desa;
- c. Tim penggerak PKK Kabupaten, Kecamatan dan Desa;
- d. Institusi Pendidikan;
- e. Institusi Keagamaan;
- f. Organisasi Masyarakat/Lembaga Swadaya Masyarakat; dan
- g. Perusahaan/Swasta.

BAB II PENYELENGARA

Pasal 4

- (1) STBM diselenggarakan secara mandiri oleh masyarakat dengan berpedoman pada Pilar STBM.
- (2) Pilar STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perilaku :
 - a. Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS);
 - b. Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS);

- c. Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga (PAMMRT);
 - d. Pengamanan Sampah Rumah Tangga (PSRT); dan
 - e. Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga (PLC-RT).
- (3) Pilar STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk memutus mata rantai penularan penyakit dan keracunan.

Pasal 5

- (1) Perilaku SBS sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf a, diwujudkan melalui kegiatan yang meliputi :
- a. Membudayakan perilaku buang air besar sehat yang dapat memutus alur kontaminasi kotoran manusia sebagai sumber penyakit secara berkelanjutan; dan
 - b. Menyediakan dan memelihara sarana buang air besar yang memenuhi standar dan persyaratan kesehatan.
- (2) Perilaku CTPS sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf b, diwujudkan melalui kegiatan yang meliputi :
- a. Membudayakan perilaku cuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan sabun secara berkelanjutan; dan
 - b. Menyediakan dan memelihara sarana cuci tangan yang dilengkapi dengan air mengalir, sabun, dan saluran pembuangan air limbah.
- (3) Perilaku PAMMRT sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf c, diwujudkan melalui kegiatan yang meliputi :
- a. Membudayakan perilaku pengolahan air layak minum dan makanan yang aman dan bersih secara berkelanjutan; dan
 - b. Menyediakan dan memelihara tempat pengolahan air minum dan makanan rumah tangga yang sehat.
- (4) Perilaku PSRT sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf d, diwujudkan melalui kegiatan yang meliputi :
- a. Membudayakan perilaku memilah sampah rumah tangga sesuai dengan jenis dan membuang sampah rumah tangga di luar rumah secara rutin;
 - b. Melakukan pengurangan (*reduce*), penggunaan kembali (*reuse*) dan pengolahan kembali (*recycle*); dan
 - c. Menyediakan dan memelihara sarana pembuangan sampah rumah tangga.
- (5) Perilaku PLC-RT sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf e, diwujudkan melalui kegiatan yang meliputi :
- a. Melakukan pemisahan saluran limbah cair rumah tangga melalui sumur resapan dan saluran pembuangan air limbah;
 - b. Menyediakan dan menggunakan penampungan limbah cair rumah tangga; dan
 - c. Memelihara saluran pembuangan dan penampungan limbah cair rumah tangga.

Pasal 6

- (1) Dalam penyelenggaraan STBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, dilakukan pemicuan kepada masyarakat.
- (2) Pemicuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tenaga kesehatan, kader, relawan, dan/atau masyarakat yang telah berhasil mengembangkan STBM.
- (3) Pemicuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk memberikan kemampuan dalam :
 - a. Merencanakan perubahan perilaku;
 - b. Memantau terjadinya perubahan perilaku; dan
 - c. Mengevaluasi hasil perubahan perilaku.

Pasal 7

- (1) Untuk mencapai kondisi sanitasi total yang mencakup 5 (lima) pilar STBM sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2), setelah pemicuan dilakukan pendamping atau monitoring kepada masyarakat.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tenaga kesehatan, kader, relawan, dan/atau masyarakat dalam pelaksanaan rencana kerja masyarakat.
- (3) Pendamping sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) difokuskan untuk mendorong pencapaian pilar Stop Buang Air Besar Sembarangan.
- (4) Pencapaian Pilar Stop Buang Air Besar Sembarangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk menempuh pencapaian Pilar STBM lainnya hingga menuju kondisi sanitasi total.

Pasal 8

- (1) Komunitas masyarakat yang telah berhasil mencapai salah satu pilar atau kondisi sanitasi total dalam penyelenggaraan STBM berdasarkan penilaian verifikasi, dapat melakukan deklarasi keberhasilan pelaksanaan STBM.
- (2) Tim verifikasi sebagaimana di maksud pada ayat (1) dibentuk sesuai tingkatannya oleh Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, Desa yang terdiri dari unsur pemerintahan dan masyarakat.

BAB III

TANGGUNG JAWAB DAN PERAN PEMERINTAH KABUPATEN,
KECAMATAN DAN DESA

Pasal 9

Dalam mendukung penyelenggaraan STBM, Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab dalam :

- a. Penyusunan peraturan dan kebijakan teknis;
- b. Fasilitas pengembangan teknologi tepat guna;
- c. Fasilitas pengembangan penyelenggaraan STBM;
- d. Pelatihan teknis bagi petugas kesehatan, kader, relawan dan atau masyarakat; dan

- e. Penyediaan media komunikasi, informasi, dan edukasi.

Pasal 10

Untuk mendukung penyelenggaraan STBM, Pemerintah Kabupaten berperan :

- a. Menetapkan skala prioritas wilayah untuk penerapan STBM;
- b. Melakukan pemantauan dan evaluasi;
- c. Menyediakan materi media komunikasi, informasi dan edukasi; dan
- d. Mensosialisasikan kepada OPD yang terkait dengan STBM agar dapat menganggarkan dana untuk kegiatan STBM.

Pasal 11

Untuk mendukung Penyelenggaraan STBM, Pemerintah Kecamatan berperan :

- a. Melakukan koordinasi lintas sektor tingkat kecamatan terkait STBM dan memberikan dukungan bagi kader/fasilitator pemicu STBM;
- b. Mengembangkan wirausaha sanitasi lokal untuk meningkatkan produksi dan suplay penyediaan sarana sanitasi serta memastikan kualitasnya;
- c. Mengevaluasi dan monitoring Tim Kerja STBM Kecamatan;
- d. Memastikan *update baseline* data STBM oleh petugas sanitasi puskesmas melalui sistem Monev STBM berbasis SMS Gateway; dan
- e. Mensosialisasikan kegiatan pelaksanaan STBM kepada seluruh masyarakat.

Pasal 12

Untuk mendukung penyelenggaraan STBM, Pemerintah Desa berperan :

- a. Penyusunan Peraturan Desa terkait pencapaian kondisi sanitasi total yang mencakup lima pilar STBM;
- b. Membentuk Tim Pemicu STBM;
- c. Monitoring tim kerja kader/fasilitator pemicu STBM dan memberikan bimbingan sesuai kebutuhan;
- d. Memberikan motivasi dan dorongan kepada masyarakat untuk mencapai kondisi pilar Stop Buang Air Besar Sembarangan dan pilar STBM lainnya di lingkungan tempat tinggalnya;
- e. Membangun kesadaran partisipasi masyarakat secara gotong royong dalam pelaksanaan STBM; dan
- f. Melakukan evaluasi dan monitoring Tim Kerja STBM Desa.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, dan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 mengacu pada strategi dan tahapan penyelenggaraan STBM.

- (2) Strategi penyelenggaraan STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Penciptaan lingkungan yang kondusif;
 - b. Peningkatan kebutuhan sanitasi; dan
 - c. Peningkatan penyediaan akses sanitasi.
- (3) Penciptaan lingkungan yang kondusif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan upaya menciptakan kondisi yang mendukung kelembagaan, regulasi, dan kemitraan dan pemerintahan, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, institusi pendidikan, insitusi keagamaan, dan swasta melalui pencapaian output berupa :
 - a. Komitmen Pemerintah Kabupaten untuk menyediakan sumber daya untuk melaksanakan STBM yang dituangkan dalam penganggaran kegiatan STBM dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
 - b. Kebijakan daerah dan peraturan daerah mengenai sanitasi;
 - c. STBM termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
 - d. Terbentuknya Tim Kerja STBM yang Mengarusutamakan sektor sanitasi khususnya STBM, yang menghasilkan peningkatan anggaran sanitasi daerah serta kordinasi sumber daya dari Pemerintah Kabupaten maupun swasta;
 - e. Tersedianya tenaga fasilitator, pemadu STBM dan program peningkatan kapasitas; dan
 - f. Adanya sistem pemantauan hasil kinerja STBM secara mandiri melalui sistem Monev STBM berbasis *Website* dan *SMS Gateway* serta proses pengelola pembelajar.
- (4) Peningkatan kebutuhan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan upaya meningkatkan kebutuhan masyarakat menuju perubahan perilaku yang higienis dan saniter, berupa :
 - a. Pemicuan perubahan perilaku;
 - b. Promosi dan kampanye perubahan prilaku higenis dan saniter;
 - c. Penyampaian pesan melalui media masa dan media komunikasi lainnya;
 - d. Mengembangkan komitmen masyarakat dalam perubahan perilaku;
 - e. Memfasilitasi terbentuknya Tim Pemicu STBM di masyarakat; dan
 - f. Mengembangkan mekanisme penghargaan terhadap masyarakat/instansi yang berhasil mengembangkan STBM.
- (5) Peningkatan penyediaan akses sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan upaya meningkatkan dan mengembangkan percepatan akses terhadap produk dan layanan sanitasi yang layak dan terjangkau masyarakat, berupa :
 - a. Mengembangkan opsi teknologi sarana sanitasi yang sesuai kebutuhan dan terjangkau;

- b. Menumbuhkembangkan potensi wirausaha sanitasi lokal;
 - c. Menyusun profil usaha sanitasi Kabupaten;
 - d. Memfasilitasi wirausaha sanitasi dan lembaga keuangan mikro;
 - e. Menciptakan dan memperkuat jejaring pasar sanitasi perdesaan; dan
 - f. Mengembangkan mekanisme peningkatan kapasitas pelaku sanitasi.
- (6) Tahapan penyelenggaraan STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. Penyusunan perencanaan;
 - b. Pelaksanaan;
 - c. Pemantauan dan evaluasi; dan
 - d. Penyusunan laporan.

BAB IV
TIM KERJA STBM

Pasal 14

- (1) Dalam mendukung penyelenggaraan STBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13, Pemerintah Kabupaten, Kecamatan dan Desa membentuk dan menetapkan Tim Kerja STBM di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa dalam bentuk Surat Keputusan.
- (2) Tim Kerja STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tahapan penyelenggaraan STBM sebagaimana dalam Pasal 13 ayat (6) secara konsekuen.

Pasal 15

- (1) Tim Kerja STBM Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) terdiri dari :
 - a. Lintas sektor, OPD Tim penggerak PKK Kabupaten, 3 (tiga) Organisasi Kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Institusi Keagamaan; atau
 - b. Petugas kesehatan di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten.
- (2) Tim Kerja STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten selaku ketua Pokja AMPL.
- (3) Tim Kerja STBM Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Dinas Kesehatan Kabupaten selaku instansi teknis penanggung jawab STBM serta ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten.

Pasal 16

- (1) Tim Kerja Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) terdiri dari Pemerintah Kecamatan, Tim Pengerak PKK Kecamatan, Puskesmas, Organisasi Kemasyarakatan, dan/atau institusi Keagamaan.
- (2) Tim Kerja STBM Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat serta ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Pasal 17

- (1) Tim Kerja Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) terdiri dari pemerintah Desa, Tim Pengerak PKK Desa, Bidan Desa, Kader Posyandu, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan/atau *Natural Leader*.
- (2) Tim Kerja STBM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa serta ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 18

Monitoring dan Evaluasi penyelenggaraan STBM dilakukan secara berjenjang oleh pemerintah di tingkat Kabupaten dan Kecamatan serta kader/fasilitator di tingkat Desa, yaitu sebagai berikut :

- a. Monitoring dan evaluasi di Desa dilakukan oleh kader, Bidan Desa dan Petugas Kesehatan/Sanitarian dibantu fasilitator untuk melihat perkembangan kegiatan pemicuan di masyarakat dan mengumpulkan data dasar STBM;
- b. Monitoring dan evaluasi di Kecamatan dilakukan oleh petugas Kesehatan/Sanitarian Puskesmas, dan fasilitator untuk melakukan kompilasi pemicuan, rencana kerja masyarakat dan aktivitas Tim Kerja Masyarakat; dan
- c. Monitoring dan evaluasi di Kabupaten dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten untuk memperoleh gambaran tentang kemajuan *pemicuan*, implementasi rencana kerja masyarakat dan aktivitas *natural leader*, kondisi masyarakat yang tidak buang air besar sembarangan serta upaya percepatan menuju desa Stop Buang Air Besar Sembarangan/STBM.

BAB VI

PENGHARGAAN

Pasal 19

- (1) Pemerintah Kabupaten memberikan Penghargaan kepada Desa dan Kecamatan yang berhasil meningkatkan akses sanitasi yang layak di komunitas masyarakat minimal paling sedikit 1 (satu) pilar yaitu telah mencapai status SBS (Stop Buang Air Besar Sembarangan).

- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada perorangan, komunitas masyarakat dan/atau instansi.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 20

- (1) Untuk mendukung penyelenggaraan STBM, setiap OPD terkait wajib merencanakan rencana aksi berikut kebutuhan anggarannya sesuai dengan kompetensinya.
- (2) Anggaran yang digunakan dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
- (3) Anggaran yang diperlukan dalam penyelenggaraan STBM yang bersumber pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah penetapannya melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) OPD terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Pasal 21

Dinas Kesehatan Kabupaten sebagai OPD di bidang Kesehatan bertindak sebagai penanggung jawab atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Ditetapkan di Muaradua
Pada tanggal 2 Agustus 2017
BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

BAGIAN	TGL / PARAF
HUKUM	1/8 2017



POPO ALI MARTOPO

Diundangkan di muaradua
Pada tanggal Agustus 2017
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN,



H. ROMZI

- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada perorangan, komunitas masyarakat dan/atau instansi.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 20

- (1) Untuk mendukung penyelenggaraan STBM, setiap OPD terkait wajib merencanakan rencana aksi berikut kebutuhan anggarannya sesuai dengan kompetensinya.
- (2) Anggaran yang digunakan dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
- (3) Anggaran yang diperlukan dalam penyelenggaraan STBM yang bersumber pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah penetapannya melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) OPD terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Pasal 21

Dinas Kesehatan Kabupaten sebagai OPD di bidang Kesehatan bertindak sebagai penanggung jawab atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Ditetapkan di Muaradua
Pada tanggal **2** Agustus 2017
BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,



POPO ALI MARTOPO

Diundangkan di muaradua
Pada tanggal **2** Agustus 2017
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN,



H. ROMZI

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
TAHUN 2017 NOMOR **30**